



**BUPATI PUNCAK
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR, 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Puncak Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak.
3. Bupati adalah Bupati Puncak.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Puncak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Puncak.
9. Kepala Distrik adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Puncak.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di tangani Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Kampung dan BAMUSKAM yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat Rekening Kampung adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan :

- a. penyelenggaraan pemerintah Kampung;
- b. pembangunan Kampung;

- c. serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai :

- a. peningkatan kesejahteraan Kepala Kampung serta Perangkat Kampung;
- b. mendukung kegiatan pemerintahan Kampung;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kampung; dan
- d. mendukung kinerja lembaga Kampung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Penyaluran;
- c. Penggunaan;
- d. Pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 6

- 1. Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yaitu sebesar Rp.86.162.344.700,00
- 2. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
 - b. Jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.

Pasal 7

- (1) Mekanisme Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), berdasarkan pada perhitungan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Aparat Kampung dan Bamuskam selama 12 (dua belas) Bulan.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara tunai setiap bulannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran penghasilan tetap kepala kampung dan aparat kampung dilakukan selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Besaran penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung terdapat pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dilakukan selama 12 (dua belas) bulan.
 - d. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung terdapat pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - e. Pembayaran penghasilan tetap kepala kampung, aparat kampung serta tunjangan badan permusyawaratan kampung harus memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dikarenakan keterbatasan Fasilitas dari BPD Papua yang ada di Kabupaten Puncak serta memperhatikan faktor keamanan, Geografis dan Kebiasaan adat masyarakat Kabupaten Puncak.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Diprioritaskan untuk pemenuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Aparat Kampung serta.
 - b. pemenuhan tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Kampung dan/atau Perangkat Kampung lainnya, maka ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Kampung

dan/atau Perangkat Kampung lainnya yang menggantikan sementara sampai dilakukan pemilihan Kembali.

- (3) Penentuan pembiayaan kegiatan operasional Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada skala prioritas serta memperhatikan kemampuan keuangan yang tersedia.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penggunaan ADD dilaporkan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Laporan dari Kepala Kampung terdiri dari laporan penggunaan ADD setiap Bulannya dan dilaporkan kepada Dinas/Badan yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebelum Tahun Anggaran selesai.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan secara internal oleh Kepala Kampung secara rutin setiap 3 (tiga) bulan dengan melakukan pemeriksaan secara administrasi;
- b. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD;
- c. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah selaku APIP Kabupaten Puncak melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan
- d. Pengawasan oleh Bupati dan Kepala Distrik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI PUNCAK,




WILLEM WANDIK

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PUNCAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 2023

**DAFTAR REKAPITULASI ALOKASI DANA DESA
 UNTUK MASING-MASING KAMPUNG**

No.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADD SETIAP KAMPUNG (Rp)	KETERANGAN (Status Kampung)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Ilaga	Kago	418.263.809	Definitif
2	Ilaga	Kimak	418.263.809	Definitif
3	Ilaga	Wuloni	418.263.809	Definitif
4	Ilaga	Nipuralome	418.263.809	Definitif
5	Ilaga	Tagaloe	418.263.809	Definitif
6	Ilaga	Jenggerpaga	418.263.809	Definitif
7	Ilaga	Kibogolome	418.263.809	Definitif
8	Ilaga	Ilambet	418.263.809	Definitif
9	Ilaga	Kalebut	418.263.809	Definitif
10	Wangbe	Wangbe	418.263.809	Definitif
11	Wangbe	Jindak	418.263.809	Definitif
12	Wangbe	Pungki	418.263.809	Definitif
13	Wangbe	Wonalbe	418.263.809	Definitif
14	Wangbe	Ulipia	418.263.809	Definitif
15	Wangbe	Marilaukin	418.263.809	Definitif
16	Wangbe	Ailpailin	418.263.809	Definitif
17	Wangbe	Wungbet	418.263.809	Definitif
18	Wangbe	Nagaljagama	418.263.809	Definitif
19	Wangbe	Mongkoihol	418.263.809	Definitif
20	Wangbe	Nangi	418.263.809	Definitif
21	Beoga	Yulukoma	418.263.809	Definitif
22	Beoga	Milawak	418.263.809	Definitif
23	Beoga	Tinggilbet	418.263.809	Definitif
24	Beoga	Ogamki	418.263.809	Definitif
25	Beoga	Dengkibuma	418.263.809	Definitif
26	Beoga	Dambet	418.263.809	Definitif
27	Beoga	Ondugi	418.263.809	Definitif
28	Beoga	Ambobera	418.263.809	Definitif
29	Doufo	Doufo	418.263.809	Definitif
30	Doufo	Iratoi	418.263.809	Definitif
31	Doufo	Lani	418.263.809	Definitif
32	Doufo	Wahuka	418.263.809	Definitif
33	Doufo	Sibita	418.263.809	Definitif
34	Doufo	Rawa	418.263.809	Definitif
35	Doufo	Jirei	418.263.809	Definitif
36	Pogoma	Pogoma	418.263.809	Definitif

No.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADD SETIAP KAMPUNG (Rp)	KETERANGAN (Status Kampung)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
37	Pogoma	Gagama	418.263.809	Definitif
38	Pogoma	Wiha	418.263.809	Definitif
39	Pogoma	Wakme	418.263.809	Definitif
40	Pogoma	Ugutmu	418.263.809	Definitif
41	Pogoma	Yugume	418.263.809	Definitif
42	Pogoma	Kolamagi	418.263.809	Definitif
43	Pogoma	Guwamu	418.263.809	Definitif
44	Pogoma	Kumasingga	418.263.809	Definitif
45	Sinak	Yauria	418.263.809	Definitif
46	Sinak	Gigobak	418.263.809	Definitif
47	Sinak	Kalibuk	418.263.809	Definitif
48	Sinak	Kelemame	418.263.809	Definitif
49	Sinak	Gulabut	418.263.809	Definitif
50	Sinak	Kolaribanak	418.263.809	Definitif
51	Sinak	Mogulu	418.263.809	Definitif
52	Sinak	Gigobak II	418.263.809	Definitif
53	Sinak	Pasir Putih	418.263.809	Definitif
54	Sinak	Gingga Baru	418.263.809	Definitif
55	Sinak	Tenonggame	418.263.809	Definitif
56	Agandugume	Agandugume	418.263.809	Definitif
57	Agandugume	Gut'yenggenak	418.263.809	Definitif
58	Agandugume	Dugunale	418.263.809	Definitif
59	Agandugume	Ogobak'pelenak	418.263.809	Definitif
60	Agandugume	Dolinggu	418.263.809	Definitif
61	Agandugume	Ayume	418.263.809	Definitif
62	Agandugume	Terowi	418.263.809	Definitif
63	Gome	Gome	418.263.809	Definitif
64	Gome	Misimaga	418.263.809	Definitif
65	Gome	Upaga	418.263.809	Definitif
66	Gome	Agiyome	418.263.809	Definitif
67	Gome	Yenggernok	418.263.809	Definitif
68	Gome	Wako	418.263.809	Definitif
69	Gome	Tegelobak	418.263.809	Definitif
70	Gome	Ninggabuma	418.263.809	Definitif
71	Gome	Kelanungin	418.263.809	Definitif
72	Gome	Yonggolawi	418.263.809	Definitif
73	Dervos	Tayai	418.263.809	Definitif
74	Dervos	Kordesi	418.263.809	Definitif
75	Dervos	Faisau	418.263.809	Definitif
76	Dervos	Fokri	418.263.809	Definitif
77	Dervos	Foisa	418.263.809	Definitif
78	Dervos	Duaita	418.263.809	Definitif
79	Dervos	Dervos	418.263.809	Definitif
80	Beoga Barat	Babe	418.263.809	Definitif
81	Beoga Barat	Jambul	418.263.809	Definitif
82	Beoga Barat	Nungai	418.263.809	Definitif
83	Beoga Barat	Mugulip	418.263.809	Definitif
84	Beoga Barat	Kelmabet	418.263.809	Definitif

No.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADD SETIAP KAMPUNG (Rp)	KETERANGAN (Status Kampung)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
85	Beoga Barat	Jenggeren	418.263.809	Definitif
86	Beoga Timur	Puluk	418.263.809	Definitif
87	Beoga Timur	Kelandiruma	418.263.809	Definitif
88	Beoga Timur	Pupet	418.263.809	Definitif
89	Beoga Timur	Pilokoma	418.263.809	Definitif
90	Beoga Timur	Gimurik	418.263.809	Definitif
91	Beoga Timur	Wandibet	418.263.809	Definitif
92	Beoga Timur	Meningimte	418.263.809	Definitif
93	Beoga Timur	Bungok	418.263.809	Definitif
94	Ogamanim	Erong Berong	418.263.809	Definitif
95	Ogamanim	Hikinat	418.263.809	Definitif
96	Ogamanim	Daung	418.263.809	Definitif
97	Ogamanim	Kombet	418.263.809	Definitif
98	Ogamanim	Onop	418.263.809	Definitif
99	Ogamanim	Kulamagom	418.263.809	Definitif
100	Ogamanim	Ogamanin	418.263.809	Definitif
101	Kembru	Aguit	418.263.809	Definitif
102	Kembru	Kembru	418.263.809	Definitif
103	Kembru	Molu	418.263.809	Definitif
104	Kembru	Belaba	418.263.809	Definitif
105	Kembru	Makuma	418.263.809	Definitif
106	Kembru	Tinoti	418.263.809	Definitif
107	Kembru	Nilime	418.263.809	Definitif
108	Bina	Golu	418.263.809	Definitif
109	Bina	Bina	418.263.809	Definitif
110	Bina	Lumakluk	418.263.809	Definitif
111	Bina	Wogot	418.263.809	Definitif
112	Bina	Kabogoluk	418.263.809	Definitif
113	Bina	Ogomegat	418.263.809	Definitif
114	Bina	Mamaput	418.263.809	Definitif
115	Sinak Barat	Kilunggame	418.263.809	Definitif
116	Sinak Barat	Bakcini	418.263.809	Definitif
117	Sinak Barat	Timobut	418.263.809	Definitif
118	Sinak Barat	Tagalame I	418.263.809	Definitif
119	Sinak Barat	Wonelupaga	418.263.809	Definitif
120	Sinak Barat	Komapaga	418.263.809	Definitif
121	Sinak Barat	Timobut Egewak	418.263.809	Definitif
122	Mage'abume	Nigilome	418.263.809	Definitif
123	Mage'abume	Weni	418.263.809	Definitif
124	Mage'abume	Amuleme	418.263.809	Definitif
125	Mage'abume	Jigunggi	418.263.809	Definitif
126	Mage'abume	Kumikomo	418.263.809	Definitif
127	Mage'abume	Rumagi	418.263.809	Definitif
128	Mage'abume	Gelegi	418.263.809	Definitif
129	Mage'abume	Wombru	418.263.809	Definitif
130	Mage'abume	Kondokwe	418.263.809	Definitif
131	Mage'abume	Tinibolu	418.263.809	Definitif
132	Mage'abume	Winanggwi	418.263.809	Definitif

No.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADD SETIAP KAMPUNG (Rp)	KETERANGAN (Status Kampung)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
133	Yugumuak	Pamebut	418.263.809	Definitif
134	Yugumuak	Agenggen	418.263.809	Definitif
135	Yugumuak	Yugumuak	418.263.809	Definitif
136	Yugumuak	Wilewak	418.263.809	Definitif
137	Yugumuak	Lambera	418.263.809	Definitif
138	Yugumuak	Wobulo	418.263.809	Definitif
139	Yugumuak	Mugalolo	418.263.809	Definitif
140	Yugumuak	Manggame	418.263.809	Definitif
141	Yugumuak	Jerusalem	418.263.809	Definitif
142	Yugumuak	Wiyabubu	418.263.809	Definitif
143	Ilaga Utara	Mayuberi	418.263.809	Definitif
144	Ilaga Utara	Maki	418.263.809	Definitif
145	Ilaga Utara	Paluga	418.263.809	Definitif
146	Ilaga Utara	Ayali	418.263.809	Definitif
147	Ilaga Utara	Toegi	418.263.809	Definitif
148	Ilaga Utara	Amungi	418.263.809	Definitif
149	Ilaga Utara	Olenki	418.263.809	Definitif
150	Ilaga Utara	Mundiba	418.263.809	Definitif
151	Ilaga Utara	Akonobak	418.263.809	Definitif
152	Mabugi	Bubet	418.263.809	Definitif
153	Mabugi	Bologobak	418.263.809	Definitif
154	Mabugi	Ko'Eao	418.263.809	Definitif
155	Mabugi	Ogongki	418.263.809	Definitif
156	Mabugi	Mabuga	418.263.809	Definitif
157	Mabugi	Kabuki	418.263.809	Definitif
158	Mabugi	Oknanim	418.263.809	Definitif
159	Mabugi	Kalemogom	418.263.809	Definitif
160	Omukia	Eromaga	418.263.809	Definitif
161	Omukia	Pinggil/Eronggobak	418.263.809	Definitif
162	Omukia	Gilini	418.263.809	Definitif
163	Omukia	Pinapa	418.263.809	Definitif
164	Omukia	Kunga	418.263.809	Definitif
165	Omukia	Ondugura	418.263.809	Definitif
166	Omukia	Manggume	418.263.809	Definitif
167	Omukia	Kuleme	418.263.809	Definitif
168	Omukia	Ninggibome	418.263.809	Definitif
169	Omukia	Awilkinop	418.263.809	Definitif
170	Omukia	Domaoa	418.263.809	Definitif
171	Omukia	Pungrama	418.263.809	Definitif
172	Omukia	Balamagalama	418.263.809	Definitif
173	Omukia	Aminggaru	418.263.809	Definitif
174	Lambewi	Tuput	418.263.809	Definitif
175	Lambewi	Wenggen'Ambut	418.263.809	Definitif
176	Lambewi	Wamiru	418.263.809	Definitif
177	Lambewi	Piluwolu	418.263.809	Definitif
178	Lambewi	Tenawi	418.263.809	Definitif
179	Lambewi	Wanombut	418.263.809	Definitif
180	Lambewi	Pumbanak	418.263.809	Definitif

No.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADD SETIAP KAMPUNG (Rp)	KETERANGAN (Status Kampung)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
181	Oneri	Jiwot	418.263.809	Definitif
182	Oneri	Gunaluk	418.263.809	Definitif
183	Oneri	Kugiame	418.263.809	Definitif
184	Oneri	Wuyunggame	418.263.809	Definitif
185	Oneri	Deogi	418.263.809	Definitif
186	Oneri	Jugumi	418.263.809	Definitif
187	Amungkalpia	Amungkalpia	418.263.809	Definitif
188	Amungkalpia	Bela	418.263.809	Definitif
189	Amungkalpia	Ompliga	418.263.809	Definitif
190	Amungkalpia	Alama	418.263.809	Definitif
191	Amungkalpia	Tagalarama	418.263.809	Definitif
192	Amungkalpia	Bemoki	418.263.809	Definitif
193	Gome Utara	Mundidok	418.263.809	Definitif
194	Gome Utara	Yaiki Maiki	418.263.809	Definitif
195	Gome Utara	Tobenggi	418.263.809	Definitif
196	Gome Utara	Towenggi II	418.263.809	Definitif
197	Gome Utara	Welenggaru	418.263.809	Definitif
198	Erelmakawia	Erelmakawia	418.263.809	Definitif
199	Erelmakawia	Kalpamonora	418.263.809	Definitif
200	Erelmakawia	Bomogin	418.263.809	Definitif
201	Erelmakawia	Mamoldema	418.263.809	Definitif
202	Erelmakawia	Wamagun	418.263.809	Definitif
203	Erelmakawia	Amungkonin	418.263.809	Definitif
204	Erelmakawia	Ipmangkop	418.263.809	Definitif
205	Erelmakawia	Tamagun	418.263.809	Definitif
206	Erelmakawia	Ai Arama	418.263.809	Definitif
TOTAL			86.162.344.700	

Ilaga, 3 Maret 2023

BUPATI PUNCAK,

WILLEM WANDIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
2023

**RINCIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN
APARAT KAMPUNG BERDASARKAN KEMAMPUAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2023**

No	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	KEPALA KAMPUNG	(1 Orang X 12 Bulan X 3.855.532**)	46.266.381
2	SEKRETARIS KAMPUNG	(1 Orang X 12 Bulan X 3.655.532**)	43.866.381
3	KAUR PEMERINTAHAN	(1 Orang X 12 Bulan X 3.505.532**)	42.066.381
4	KAUR PEMBANGUNAN	(1 Orang X 12 Bulan X 3.505.532**)	42.066.381
5	KAUR EKONOMI	(1 Orang X 12 Bulan X 3.505.532**)	42.066.381
6	KAUR KESEJAHTERAAN	(1 Orang X 12 Bulan X 3.505.532**)	42.066.381
		JUMLAH (Rp)	258.398.285

Ilaga, 3 Maret 2023

BUPATI PUNCAK,

WILLEM WANDIK

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
2023

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN PENGHASILAN BAMUSKAM

No.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	KETUA	(1 Orang X 12 Bulan X 3.455.532**)	41.466.381
2	SEKRETARIS	(1 Orang X 12 Bulan X 3.355.532**)	40.266.381
3	ANGGOTA	(1 Orang X 12 Bulan X 3.255.532**)	39.066.381
4	ANGGOTA	(1 Orang X 12 Bulan X 3.255.532**)	39.066.381
		JUMLAH/KAMPUNG (Rp)	159.865.524

Ilaga, 3 Maret 2023

**BUPATI PUNCAK,**

WILLEM WANDIK